

Tugas No 1 :



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Komp. Perkantoran Gunung Kembang Telp/Faks (0745)91142 Kode Pos.37481
E-mail: keswansarolangun@yahoo.co.id

Kepada : Kepada Kepala Bidang Kesehatan Dan Kesmavet
Dari : Staf Keswan
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor : 534/.../Keswan/2021
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Pengendalian Penyakit Rabies di wilayah Kab. Sarolangun

I. Persoalan

Dari hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan, optimalisasi pengendalian penyakit rabies di Wilayah Kab. Sarolangun **dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal** dikarenakan masih ada kasus gigitan kasus dengan suspect Rabies

II. Pra Anggapan

Tidak optimalnya pengendalian penyakit rabies di duga karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi rabies dikarenakan masyarakat belum paham tentang penyakit rabies dan bagaimana cara pencegahan dan pengendaliaanya ketika terjadi kasus gigitan dan salah satu penyebab lainnya yaitu dikarenakan banyanya hewan Pembawa Rabies itu tidak bertuan/ liar sehingga faktor menjadi salah satu penyebabnya.

III. Fakta – fakta yang mempengaruhi

1. Masih ada ditemukan kasus gigitan anjing dengan *suspect* Rabies di Wilayah Kabupaten Sarolangun
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Rabies
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi penyakit Rabies kepada Hewan Pembawa Rabies (HPR)
4. Belum adanya data populasi HPR
5. Banyaknya Hewan Pembawa Rabies yang tidak bertuan/liar

IV. Analisis

Agar proses pengendalian dan pencegahan penyakit Rabies berjalan dengan optimal maka dibutuhkan media yang dapat dijadikan sebagai

bahan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi Konseling Informasi dan Komunikasi (KIE) yang dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Sarolangun agar masyarakat paham tentang rabies dan mau melakukan vaksinasi rabies.

V. Kesimpulan

Dengan melakukan sosialisasi KIE dan Vaksinasi Rabies , maka akan diperoleh beberapa manfaat yaitu :

- 1) Masalah pengendalian dan pecegahan penyakit rabies di wilayah kabupaten sarolangun dapat teratasi.
- 2) Resiko penyebaran rabies dapat diminimalisir.

VI. Saran

Agar metode sosialisasi KIE dan Vaksinasi Rabies ini dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan rutin menjadi agenda tiap bulannya.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan kepada Bapak, dan mohon persetujuan dan arahan Bapak. Terimakasih.

Staf Pelaksana

drh. Sri Mulyani

Penata Muda TK.1 (III/b)

NIP. 199204192020122011

NAMA : drh. Sri Mulyani
NIP : 199204192020122011
UNIT KERJA : BKPSDM KAB. SAROLANGUN

TUGAS ANALISIS KASUS (SOAL NO. 2)

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pasal 229 menjelaskan bahwa upaya penegakan disiplin dilakukan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu setiap PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Menindaklanjuti kasus yang terjadi pada soal no. 2, saya sebagai atasan (Eselon IV) akan melakukan upaya penegakan disiplin terhadap staf/bawahan saya yang telah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 Angka 9 point C dijelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dilakukan atas pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa "**Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**" bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. Di dalam peraturan tersebut juga diatur yang menjadi kewenangan Pejabat dalam menjatuhkan hukuman disiplin dimana Pejabat Eselon IV hanya berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pejabat Eselon V, Pejabat Fungsional Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan serta JFU/Staf Gol II/a – II/b.

Tentunya, dalam proses penjatuhan disiplin ada beberapa prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang akan saya lakukan diantaranya :

a. Pemanggilan

Memanggil secara tertulis staf saya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam kasus yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan pertama dan kedua, hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Instansi dan dilakukan secara tertutup.

c. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dalam hal ini saya sebagai Pejabat Eselon IV untuk hukuman disiplin kategori ringan.

d. Penyampaian keputusan hukuman disiplin

Dilakukan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan ditetapkan, pemanggilan secara tertulis dan penyampaian keputusan dilakukan secara tertutup.

e. Pendokumentasian

Dilakukan sebagai bahan laporan kepada Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Kab/Kota terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan.

Dalam kasus ini, staf/bawahan saya tidak dapat melakukan upaya administratif terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 point e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Sumber Referensi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tugas No 2 : Berikut adalah contoh pernyataan surat tidak puas secara tertulis



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Komp. Perkantoran Gunung Kembang Telp/Faks (0745)91142 Kode Pos.37481
E-mail: keswansarolangun@yahoo.co.id

KEPUTUSAN HUKUM DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
RAHASIA
KEPUTUSAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SAROLANGUN
Nomor :...../...../Disnakan/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca :
1. Laporan dari Pengadministrasian Kepegawaian tanggal 11 Juni 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr Fulan Ramadhan, NIP. 19900402200712 1 008 pangkat Staf,
 2. Rekapitulasi absen untuk bulan April , Mei, dan Juni 2021
 3. hasil pemeriksaan rekapitulasi absen bulanan mei sampai juni
- Menimbang :
- a) Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr fulan telah melalaikan kewajiban masuk kerja;
 - b) bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
 - c) Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
 - d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
 - e) perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pernyataan tidak puas secara tertulis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menjatuhkan hukuman, disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : Fulan |
| NIP | : 19900402200712 1 008 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : III/a |
| Jabatan | : Staf Kesehatan Hewan |
| Unit Kerja | : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sarolangun |

Karena yang bersangkutan pada tanggal 27 Mei – 11 Juni telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
pada tanggal: 31 Juni 2021

Nama Fulan
NIP 19900402200712 1008

